

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI  
GRATIS DI KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS SIYASAH SYAR'IYYAH)**



**OLEH :**

**SYAMSUL BAHRI ZR**

**NIM : 18.2600.036**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI  
GRATI DI KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS SIYASAH SYAR'IYYAH)**



**OLEH**

**SYAMSUL BAHRI ZR  
NIM. 18.2600.036**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di  
Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasaah  
Syar'iyah)  
Nama Mahasiswa : Syamsul Bahri zr  
NIM : 18.2600.036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor : 808 tahun 2024  
Disetujui Oleh:  
Pembimbing Utama : Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H, M.H.  
NIP : 19930526201903008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di  
Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah  
Syar'iyah)

Nama Mahasiswa : Syamsul Bahri zr  
NIM : 18.2600.036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor : 808 Tahun 2024  
Tanggal Kelulusan : 22 juli 2015

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H., M.H.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Dirga Ahmad, M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى إِلِهِ  
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Zainuddin dan Andi Rohana dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Syafa’at Anugrah Pradana, S.H, M,H selaku Pembimbing saya, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare .
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
3. Bapak Dr. H. Syafa’at Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku ketua program studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis.
5. Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.
6. Muhammad Rifai selaku teman diskusi yang mendukung penuh dan memotivasi serta memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi penulis.
7. Para Sahabat terutama Mulan Maulan dan Yuni Nengsi yang telah memberikan

dorongan serta memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kabajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Juli 2025

Penulis,



SYAMSUL BAHRI ZR  
NIM. 18.2600.036



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syamsul Bahri Zr

NIM : 18.2600.036

Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 01 Oktober 1999

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di  
Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar'iyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Juli 2025

Penyusun,



SYAMSUL BAHRI ZR  
NIM. 18.2600.036

## ABSTRAK

**Syamsul Bahri ZR**, Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar'iyah) (di bimbing oleh Syafa'at Anugrah Pradana)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar'iyah). Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang. 2) Bagaimana peraturan hukum pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang Analisis Siyasah Syar'iyah

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang. Teknik pengumpulan data terdiri dari kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi yang terkait dengan permasalahan. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi data.

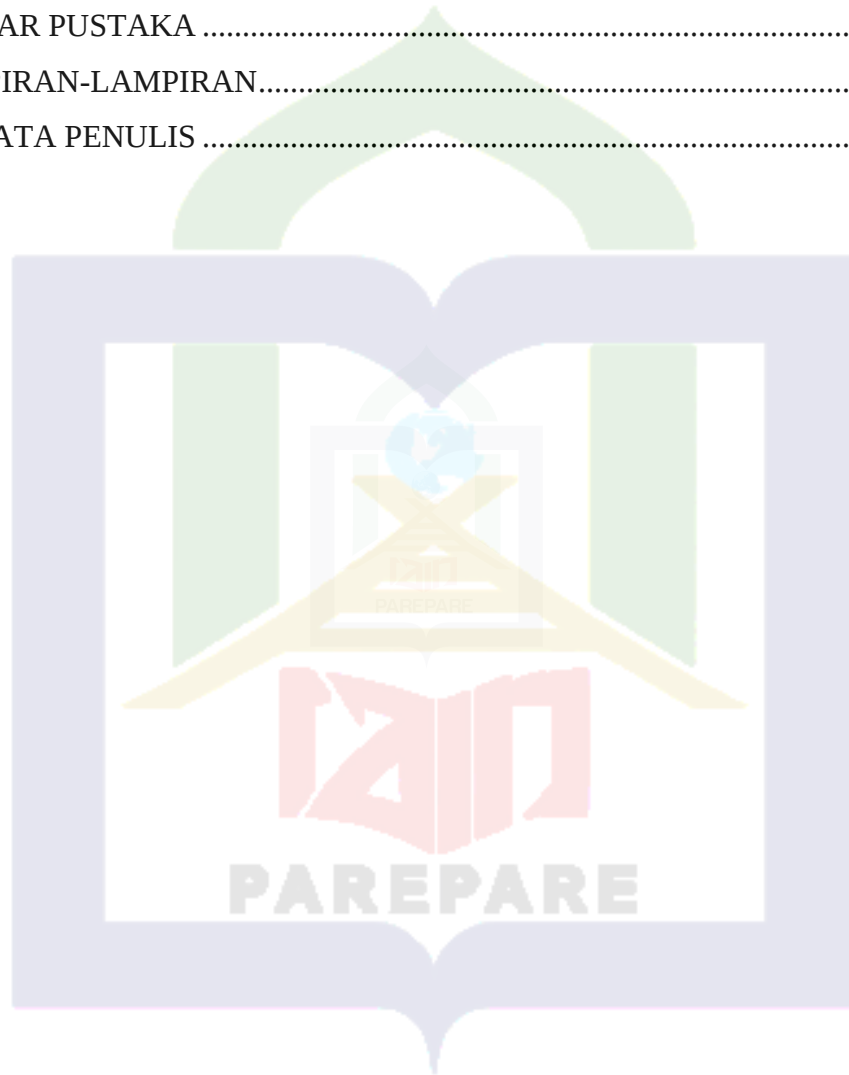
Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Implementasi Program *Makan Bergizi Gratis* di Kabupaten Pinrang berjalan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan melalui koordinasi awal berdasarkan Petunjuk Teknis. Pelaksanaan menunjukkan kesiapan. Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung ke sekolah. Kemudian Tingkat partisipasi sekolah dalam pelaksanaan program tergolong tinggi. Kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan makanan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. 2) Peraturan hukum yang mengatur program Makan Bergizi Gratis yaitu: UU No. 18/2012 (Pangan), UU No. 17/2023 (Kesehatan), Perpres No. 83/2017 & 2024, serta instruksi Presiden melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan dukungan analisis BPHN. Kemudian dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*, kebijakan ini merupakan bentuk kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang sah secara syar'i karena bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan generasi muda, mengurangi angka stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*).

Kata Kunci: Implementasi *Makan Bergizi Gratis*, Siyasah Syar'iyah

## DAFTAR ISI

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                     | i         |
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....                                              | ii        |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....                                         | iii       |
| KATA PENGANTAR .....                                                   | iv        |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                                       | vi        |
| ABSTRAK.....                                                           | vii       |
| DAFTAR ISI.....                                                        | viii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                          | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                        | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                                | 5         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                             | 5         |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                           | 6         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                    | <b>7</b>  |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....                                   | 7         |
| B. Tinjauan Teori.....                                                 | 10        |
| C. Kerangka Konseptual.....                                            | 28        |
| D. Bagan Kerangka Pikir.....                                           | 31        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                 | <b>32</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                                              | 32        |
| B. Lokasi Dan Waktu Kegiatan.....                                      | 32        |
| C. Fokus Penelitian.....                                               | 33        |
| D. Jenis Dan Sumber Data.....                                          | 33        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                                        | 34        |
| F. Uji Keabsahan Data .....                                            | 36        |
| G. Teknik Analisis Data .....                                          | 38        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                     | <b>40</b> |
| A. Implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang..... | 40        |

|                                                                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B. Peraturan hukum pelaksanaan program makan bergizi gratis di<br>Kabupaten Pinrang Analisis Siyasah Syar'iyyah..... | 57   |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                  | 67   |
| A. Simpulan .....                                                                                                    | 67   |
| B. Saran .....                                                                                                       | 68   |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                 | I    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                                                               | IV   |
| BIODATA PENULIS .....                                                                                                | XXII |



**DAFTAR GAMBAR**

| NO. | Judul Gambar         | Halaman |
|-----|----------------------|---------|
| 1.  | Bagan Kerangka Pikir | 31      |
|     |                      |         |

**DAFTAR LAMPIRAN**

| No | Judul Lampiran                                     | Halaman |
|----|----------------------------------------------------|---------|
| 1  | Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian       | V       |
| 2  | Surat Izin Melaksanakan Penelitian                 | VI      |
| 3  | Validasi Instrumen                                 | VII     |
| 4  | Surat Keterangan Wawancara dengan Arman Saputra    | VIII    |
| 5  | Surat Keterangan Wawancara dengan Hariyan Hariyono | IX      |
| 6  | Surat Keterangan Wawancara dengan Jamaluddin       | X       |
| 7  | Surat Keterangan Wawancara dengan Ghian Raditya    | XI      |
| 8  | Surat Keterangan Telah Meneliti                    | XII     |
| 9  | Dokumentasi                                        | XIII    |
| 10 | Biodata Penulis                                    | XVII    |

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman translite bahasa Arab Latin tersebut merupakan hasil keputusan bersama menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 0543b / U / 1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan Translitsinya menjadi huruf Latin dapat ditemukakn di halaman-halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Śa   | ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ĥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| س | Sin    | S  | Es                          |
| ش | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain   | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | G  | Ge                          |
| ف | Fa     | F  | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | Ki                          |
| ك | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل | Lam    | L  | El                          |
| م | Mim    | M  | Em                          |
| ن | Nun    | N  | En                          |
| و | Wau    | W  | We                          |
| ه | Ha     | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ye |
|---|----|---|----|

Hamzah (ء) di awal kata mengikuti vokal dan tidak ditandai. Jika di tengah atau akhir ditulis dengan simbol (‘).

#### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari satu vokal atau suku kata dan satu atau dua vokal.

Satu vokal dalam bahasa Arab, lambangnya adalah lambang atau vokal, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
|       | <i>Fathah</i> | A           | A    |
|       | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
|       | <i>Dammah</i> | U           | U    |

Simbol Bahasa Arab diftong merupakan gabungan antara vokal dan huruf, dan transliterasinya mengadopsi bentuk kombinasi huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
|       | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
|       | Fathah dan wau | Au          | A dan U |

Contoh:

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

### C. Maddah

Maddah atau kolom panjang, lambangnya tampak berupa harkat dan huruf, transliterasinya muncul dalam bentuk huruf dan lamang, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                        | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
|                  | Fathah dan alif<br>atau yah | a               | A dan garis di atas |
|                  | Kasrah dan ya               | I               | I dan garis di atas |
|                  | Damma dan wau               | U               | U dan garis di atas |

Contoh:

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta Marbutah

Ta marbutah memiliki dua transliterasi, yaitu ta marbuta dan dammah, yang hidup atau memiliki harkat, dan ditransliterasi menjadi [t]. Sedangkan bagi yang meninggal karena sukun atau harkat sukun, transliterasinya adalah [b].

Jika sebuah kata yang diakhiri dengan ta marbutah segera diikuti oleh sebuah kata yang menggunakan artikel al-, dan pengucapan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h).

Contoh:

- الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan simbol tasydid (ّ) dalam sistem penulisan bahasa Arab, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf berulang (konsonan ganda) yang dipresentasikan sebagai shaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab diwakili oleh huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam panduan transliterasi ini, jika artikel diikuti dengan huruf syamsiah atau huruf qamariah, kata sandang tersebut akan ditransliterasikan seperti biasa. Artikel ini tidak mengikuti bunyi langsung dari surat-surat yang segera menyusul. Tulisan dan kata-kata ini ditulis secara terpisah dan dihubungkan dengan garis horizontal (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata tidak akan terwakili, karena dalam bahasa Arab adalah Alif.

Contoh:

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dekan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lainn yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### I. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” diawali dengan kata-kata seperti jarr dan huruf lainnya, atau berstatus keruh, yaitu frase kata benda, dan transliterasinya tidak menggunakan huruf hamzah.

Adapun marbutah di akhir kata yang disandandarkan kepada lafz al-kalalah, di transliterasi dengan huruf (t).

#### J. Huruf Kapital

Meskipun sistem aksara Arab tidak dapat mengenali huruf besar (semua huruf besar), terdapat persyaratan untuk menggunakan huruf besar dalam transliterasi sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Kemudian bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam lanskap politik Indonesia, janji kampanye menjadi sebuah elemen penting dalam meraih dukungan pemilih. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 tidak terkecuali. Dalam konteks ini, pasangan Prabowo-Gibran menonjol dengan janji mereka untuk menyediakan makan siang gratis bagi masyarakat Indonesia. Janji ini bukan hanya sekadar retorika politik, tetapi juga bagian integral dari program dan visi misi mereka yang disebut "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Makan Gratis merupakan penyediaan makanan tanpa harus membayarnya, tentu makan gratis bagi setiap orang merupakan sesuatu yang didambakan. Sebab makan adalah kebutuhan sehari-hari wajib, maka jika dilekatkan dengan “gratis” Tentu akan sangat-sangat membahagiakan, karena seseorang bisa makan tanpa harus membayarnya<sup>1</sup>

Melalui janji ini, Prabowo-Gibran menggarisbawahi komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi di Indonesia. Latar belakang janji ini dapat dipahami dalam konteks tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat, terutama di tengah pandemi global dan ketidakpastian ekonomi yang terkait.

Krisis ekonomi telah meningkatkan angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di Indonesia. Banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan. Dalam situasi ini, janji untuk

---

<sup>1</sup> Naafi, *Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru*, Jurnal.Stkip-Majenang, Volume 2 (2) April 2025. 216

menyediakan makan siang gratis menjadi sebuah respons yang tanggap dan proaktif dari Prabowo-Gibran untuk mengatasi kebutuhan mendesak ini.<sup>2</sup>

Program Makan Bergizi Gratis atau dikenal Makan Siang Gratis yang didanai Rp10.000 per porsi diselenggarakan oleh 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Harga seporsi itu didapatkan gambaran makanan berupa:

1. Makanan pokok (nasi), Porsi nasi yang dianjurkan adalah 150 gram atau setara dengan tiga centong nasi. Sementara pengganti nasi yang juga kaya kandungan karbohidrat, misalnya 3 buah kentang berukuran sedang (300 gram) atau satu setengah gelas mie kering (75 gram).
2. Lauk pauk, dimana menurut Kementerian kesehatan menyarankan lauk hewani atau nabati. Apabila memilih lauk hewani, maka sebagai contoh, masyarakat dapat mengonsumsi 75 gram ikan kembung yang setara dengan 2 potong ayam tanpa kulit berukuran sedang (80 gram), 1 butir telur ayam berukuran besar (55 gram), atau 2 potong daging sapi berukuran sedang (70 gram). Sedangkan, bagian lauk nabati yang juga tinggi kandungan protein, misalnya 100 gram tahu. Lauk berbasis protein nabati juga dapat diganti dengan 2 potong tempe berukuran sedang yang memiliki massa sekitar 50 gram.
3. Sayuran berupa berbagai jenis sayuran dapat dipilih menyesuaikan dengan selera, tetapi dianjurkan mempunyai bobot 150 gram atau setara dengan 1 mangkuk sedang.
4. Buah-buahan yakni beberapa jenis buah yang bisa dicoba, yaitu 2 potong sedang papaya (150 gram), 2 buah jeruk berukuran sedang (110 gram), atau 1 buah pisang ambon berukuran kecil (50 gram).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran Dan Realisasinya*  
Journal Of Law And Social Society, Vol.1 No.1 June 2024. 2

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga pada faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan kognitif dan fisik siswa. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan adalah kecukupan gizi anak sekolah, yang berperan dalam meningkatkan daya pikir, stamina, dan ketahanan belajar mereka. Asupan gizi yang memadai memungkinkan siswa untuk lebih fokus dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat menyerap materi dengan lebih efektif. Selain itu, gizi yang baik juga berdampak pada perkembangan fisik yang optimal, yang pada gilirannya mendukung aktivitas motorik serta interaksi sosial di lingkungan sekolah. Namun, di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, ketimpangan akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup memiliki tingkat konsentrasi lebih tinggi, prestasi akademik yang lebih baik, serta tingkat kehadiran yang lebih stabil di sekolah. Sebaliknya, kurangnya asupan gizi dapat menyebabkan masalah kognitif jangka panjang, seperti keterlambatan perkembangan mental dan rendahnya kapasitas berpikir kritis.<sup>4</sup>

Pemenuhan gizi yang seimbang sejak usia dini merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian besar terhadap masalah gizi, terutama pada anak usia sekolah, karena masa tersebut merupakan fase pertumbuhan yang membutuhkan asupan nutrisi optimal. Kekurangan gizi pada anak dapat berdampak pada penurunan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta tumbuh kembang secara keseluruhan.

Program makan bergizi gratis ini tidak hanya menjadi intervensi dalam bidang kesehatan, namun juga merupakan bagian dari strategi pembangunan sosial dan

---

<sup>3</sup> Naafi, *Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru*, Jurnal.Stkip-Majenang, Volume 2 (2) April 2025. 220

<sup>4</sup> *Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan*, Indonesian Jurnal Of Intellectual Publication, Vol. 5, No. 2 Maret, 2025. 130

pendidikan. Sebagai respons terhadap kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang mulai menginisiasi program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar sebagai upaya peningkatan gizi anak sejak dini. Program ini bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki status gizi anak, tetapi juga untuk meningkatkan konsentrasi belajar, menurunkan angka absensi, serta membentuk kebiasaan makan sehat di lingkungan sekolah.

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh negara adalah hak atas hidup layak, termasuk hak atas pangan dan gizi yang memadai, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam konteks tersebut, program makan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar, merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negaranya.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah meluncurkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, seperti Program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Program ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses terhadap makanan sehat. Namun demikian, dari perspektif Hukum Tata Negara, penting untuk menelaah sejauh mana pelaksanaan program ini telah memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, pembagian kewenangan antarlembaga, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Selain itu, pelaksanaan program makan bergizi perlu dikaji dari sisi legalitas kebijakan, koordinasi antarinstansi, penggunaan anggaran negara, dan pengawasan publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya bersifat populis, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat, terintegrasi dalam sistem pemerintahan yang sah, dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip Hukum Tata Negara.

Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan anggaran, distribusi makanan yang belum merata, hingga persoalan kualitas dan keberagaman menu makanan. Selain itu, belum banyak kajian akademik yang mendalam mengenai efektivitas dan dampak jangka panjang dari program ini.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian akademik terhadap program makan bergizi di Kabupaten Pinrang dari perspektif Hukum Tata Negara guna menilai keabsahan, efektivitas, serta implementasi dari kebijakan tersebut terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas program dan dapat dijadikan dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini akan berfokus pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana peraturan hukum pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang Analisis Siyasah Syar'iyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi Bagaimana implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang.
2. Mengidentifikasi bagaimana pengaturan hukum program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang Analisis Siyasah Syar'iyah.

---

<sup>5</sup>Naafi, *Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru*, Jurnal.Stkip-Majenang, Volume 2 (2) April 2025. 223

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- b. Memperkaya literatur mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

### **2. Praktis**

- a. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam perencanaan dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis agar lebih sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) .

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kajian ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat memberikan landasan teoritis serta memperkuat argumentasi dalam penelitian ini.

Sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas " Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Syar'iyah)." Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik terkait, yang dapat menjadi referensi dalam penelitian ini, yaitu:

Kevin Andreas Halomoan Tambunan (2025), "Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa"<sup>6</sup> Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program makan bergizi ini berjalan di SMK Negeri 6 Medan dalam masa uji coba, serta dampaknya bagi hasil belajar siswa dan tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di SMK Negeri 6 Medan adalah uji coba kebijakan pemerintah untuk menyediakan makanan sehat kepada siswa. Itu berlangsung selama 24 hari dan dilakukan dalam dua sesi, masing-masing sesuai dengan jadwal sekolah. Program ini meningkatkan kehadiran siswa dan membantu mereka makan dengan baik, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Meskipun

---

<sup>6</sup>Kevin Andreas Halomoan Tambunan, *Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika Volume 2, Nomor 2, Juni 2025.

demikian, dampak terhadap hasil belajar masih memerlukan evaluasi dalam jangka panjang. Pendistribusian makanan, pengelolaan sampah, dan kualitas makanan adalah beberapa tantangan dalam implementasi. Dukungan dari guru, OSIS, dan pihak sekolah membantu program berjalan dengan lancar. Untuk memastikan program ini berhasil dan berkelanjutan di masa mendatang, evaluasi dan peningkatan sistem diperlukan.

Relevansi dengan penelitian ini: Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis serta dampaknya bagi hasil belajar siswa dan tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya.

Anifatul Kiftiyah (2025) "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial Politik"<sup>7</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dinamika pelaksanaan MBG ditinjau dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial politik. Penelitian ini akan membahas apakah program ini sudah tepat sasaran, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata sesuai dengan implementasi sila ke lima, serta pelaksanaan program MBG ditinjau dari aspek dinamika sosial-politik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Sumber data penelitian ini berupa jurnal, media massa, dan literatur penunjang lainnya. Selain itu teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah argumentatif dengan berfokus pada kejadian di masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan MBG. Hasil penelitian ini adalah 1) pemerintah perlu mengutamakan dan memprioritaskan sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, tertular) seperti Nias, Mentawai, Musi Rawas Utara dan daerah 3T lainnya dalam penerimaan MBG, 2) keberlanjutan program MBG bergantung pada beberapa faktor yaitu: faktor anggaran, stabilitas kebijakan dan komitmen pemerintah.

---

<sup>7</sup>Anifatul Kiftiyah, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik", Jurnal Keindonesiaan, vol 5 Issue 1 April 2025.

Relevansi dengan penelitian ini: Memberikan gambaran tentang bagaimana bagaimana dinamika pelaksanaan dan implementasi program makan bergizi gratis (MBG) ditinjau dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial politik.

Beni Rahmatullah (2025), "Sentimen Analisis Makan Bergizi Gratis Menggunakan Algoritma *Naive Bayes*"<sup>8</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma Naive Bayes untuk menganalisis komentar positif atau negatif terkait makan bergizi gratis di platform youtube sekretariat negara mengenai makan bergizi gratis. Dalam konteks ini penelitian data diperoleh menggunakan bahasa program python dan diberikan label secara otomatis menggunakan sentiment *polarity*. Algoritma *Naive Bayes* digunakan untuk mengklasifikasikan komentar sebagai positif atau negatif berdasarkan teks yang diberikan. Proses pelatihan model dilakukan dengan menggunakan dataset yang berisi komentar dari akun youtube terkait makan bergizi gratis sejumlah 1470 data dengan komentar negatif 1403 dan komentar positif 67. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akurasi sebesar 87.35% negatif, nilai *recall* yang diperoleh adalah 56.76%, dan nilai AUC sebesar 0.527. Klasifikasi yang telah dilakukan mendapatkan hasil komentar negatif mengenai makan bergizi gratis.

Relevansi dengan penelitian ini: Mengenai bagaimana menganalisis dan mengklasifikasi pendapat positif atau negatif terkait program makan bergizi gratis dengan melihat komentar platform youtube sekretariat negara mengenai makan bergizi gratis.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Aspek sosial dan partisipasi masyarakat, penelitian Kevin Andreas Halomoan Tambunan memberikan wawasan tentang bagaimana implementasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

---

<sup>8</sup>Beni Rahmatullah, "Sentimen Analisis Makan Bergizi Gratis Menggunakan Algoritma *Naive Bayes*" (Journal Of Information Technology) Vol. 05, No. 01, Maret 2025

2. Aspek regulasi hukum dan implementasi kebijakan – penelitian Anifatul Kiftiyah menunjukkan bagaimana peraturan daerah mempengaruhi efektivitas program makan bergizi gratis (MBG).
3. Aspek kendala teknis dan solusi hukum penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor seperti kurangnya SDM, dan keterbatasan anggaran.

Dengan demikian, penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan fokus yang lebih spesifik pada Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syariahy).

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Maslahat

Definisi *al-mashlāḥah*: kata *al-mashlāḥah* lawan dari *al-mafṣadah*, sebab *al-mashlahah* merupakan ungkapan untuk perbuatan yang didalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaata. Kata ini termasuk jenis majas *mursal* hubungan sebab akibat. Maka, dikatakan: *al-tijarah mashlāḥah* (berdagang itu mendatangkan manfaat) *thalabul ilmi mashlāḥah* (mencari ilmu itu bermanfaat).Oleh karena itu orang Arab mengungkapkan kata *mashlāḥah* dengan arti segala tindak perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia.

Definisi *al-mursalah*: kata *al-mursalah* diambil dari kata *al-risal* yang berarti ‘sepi’ secara total. Secara asalnya, kata *al-mashlāḥah al-mursalah* merupakan bentuk *murakkab taushifi*.Kemaslahatan adalah sesuatu yang sifatnta relatif dan berbeda beda tergantung perbedaan perasaan,adat, dan etika seseorang.<sup>9</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *masalahah mursalah* yaitu: *masalahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut

---

<sup>9</sup>Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Pustaka Al-kautsar,2014), h. 313.

akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. *Maslahah mursalah* dalam beberapa literatur disebut dengan *maslahah muthlaqah* atau *munasib mursal* dan ada juga yang mengistilahkannya dengan *istislah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.<sup>10</sup>

*Mashlāḥah mursalah* merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh *nash*. *asy-Syatibi* mendefinisikan *mashlāḥah mursalah* adalah *mashlāḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munāsib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufāt*) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mashlāḥah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qath'ī*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan :

1. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh al-Qur'an atau al-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti *Hifdzu Nafsi*, *Hifdzu Mal*, dan lain sebagainya

---

<sup>10</sup>Ahmad Qorib, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, jurna Ilmu-ilmu Keislaman, Volume 5, No. 1, 2016, h. 58.

2. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nashs* yara' yang *qath'i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari *madzhab* Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang *dhani*, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama
3. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara' tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *istihsan* juga menolak penggunaan *mashlāḥah mursala* ini.<sup>11</sup>

Maslahat (*al-maslahah*) adalah salah satu konsep utama dalam hukum Islam yang menjadi dasar dalam penetapan hukum, terutama dalam konteks ijtihad. Dalam kajian ushul fiqh, maslahat merujuk pada segala bentuk kemaslahatan atau manfaat yang dapat membawa kebaikan bagi umat manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. maslahat dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum dengan tetap berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif.<sup>12</sup>

Maslahat sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (kerusakan). Ia berpendapat bahwa dalam menetapkan suatu hukum atau kebijakan, maslahat harus dipahami dalam kerangka maqashid al-syariah (tujuan syariat) yang mencakup perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet.VII; Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2010),h.86.

<sup>12</sup>Rusdi, M. A. (2017). *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*. Diktum, 151-168.

<sup>13</sup>Bedong, M. A. R. (2020). *Maslahat dan Kaidahnya*. IAIN Parepare Nusantara Press.

Mengacu pada klasifikasi maslahat yang telah dikembangkan oleh para ulama sebelumnya, seperti Imam al-Ghazali dan al-Syatibi. Ia membagi maslahat menjadi tiga kategori utama:

**a. Maslahat Dharuriyyah (Primer)**

Maslahat ini berkaitan dengan hal-hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Jika maslahat ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan besar. Contohnya adalah penerapan hukum pidana Islam untuk menjaga ketertiban sosial.

**b. Maslahat Hajiyyah (Sekunder)**

Maslahat ini mencakup kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak menyebabkan kehancuran, tetapi akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan dalam kehidupan. Contohnya adalah keringanan (rukhsah) dalam ibadah bagi orang yang mengalami kesulitan, seperti diperbolehkannya tayamum ketika tidak ada air.

**c. Maslahat Tahsiniyyah (Tersier)**

Maslahat ini berkaitan dengan aspek-aspek pelengkap yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan memberikan kenyamanan. Misalnya, etika dalam bertransaksi ekonomi dan adab dalam kehidupan sosial.

**Kaidah Maslahat dalam Hukum Islam**

Dalam konteks penerapan maslahat merujuk pada beberapa kaidah fiqhiyah yang berperan penting dalam menetapkan hukum berbasis maslahat, di antaranya:

"المصالح جلب على مقدم المفسد درء" (Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan)

Kaidah ini menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, menghindari kerusakan lebih penting daripada memperoleh manfaat. Contohnya adalah larangan membuang limbah beracun ke sungai demi mencegah pencemaran lingkungan.

"التيسير تجلب المشقة" (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Dalam situasi sulit, hukum Islam memberikan solusi yang lebih fleksibel demi kemaslahatan umat. Misalnya, Islam membolehkan konsumsi makanan non-halal dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa.

"والأحوال والأمكنة الأزمنة بتغير الأحكام تغير" (Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat dan keadaan)

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum dapat berubah berdasarkan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat, asalkan masih dalam kerangka maqashid al-syariah.<sup>14</sup>

*Mashlāḥah mursalah* merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh *nash*. *asy-Syatibi* mendefinisikan *mashlāḥah mursalah* adalah *mashlāḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munāsib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufāt*) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mashlāḥah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qath"i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Para ahli Ushul memberikan *takrif mashlāḥah mursalah* dengan:

<sup>14</sup>Bedong, M. A. R. (2020). *Maslahat dan Kaidahnya*. IAIN Parepare Nusantara Press.

“Memberikan hukum syara’ kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma* atas dasar memelihara kemaslahatan”.

Kemaslahatan yang ditegaskan oleh al-Qur’an atau al-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti *Hifdzu Nafsi*, *Hifdzu Mal*, dan lain sebagainya.

Berbicara tentang kemaslahatan, ada 2 macam kemaslahatan :

1. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* syara’ yang *qath’i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari *madzhab* Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang *dhani*, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama
2. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara’ tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *istihsan* juga menolak penggunaan *mashlāḥah mursala* ini.<sup>15</sup>

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mashlāḥah mursalah*, diantaranya:

1. *Mashlāḥah mursalah* itu adalah *maslāḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa iya betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudhārat* dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslāḥah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara’ dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

---

<sup>15</sup>H A Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Edisi Revisi (Prenada Media, 2021).

3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslāḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu.
4. *Maslāḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan *maslāḥah mursalah* dalam berijtihad sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.<sup>16</sup>

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah, Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. *Maslahah Al-Dharuriyah*,

*Maslahah Al-Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- a. Memelihara agama.
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan dan

---

<sup>16</sup>M Ag Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018).

e. Memelihara harta

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Maslahih Al-Khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *Qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Muksana Pasaribu, 'Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1.04 (2016).

## 2. *Al-mashlahah AL-Haajjiyyah*,

*Al-mashlahah AL-Haajjiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan serta memberikan kemudahan. Persoalan *haajjiyyat* (sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan mashlahat yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan mashlahat sekunder ini, Allah swt mensyariatkan banyak hal dalam berbagai bidang termasuk ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk menunjang kebutuhan mendasar *al-mashaalih al-khamsah*. Dalam kaitan ibadah, misalnya islam memberi keringanan meringkas shalat, (shalat jamak, shalat qasar), dan opsi berbuka puasa bagi musafir. Dalam bidang muamalah islam membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan (*bai al-salam*), bekerja sama dalam pertanian (*muzaara'ah*) dan perkebunan (*musaaqah*).

## 3. *Al-maslahah Al-tahsiniyyah*

*Al-maslahah Al-tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Tahsiniyyah* juga berhubungan dengan *Al-mashaalih Al-khamsah*, meski *tahsiniyyah* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai pada kebutuhan *dharuri*, juga tidak sampai pada kebutuhan *haaji*, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat Dan Kaidahnya* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

## **Penerapan Teori Maslahat dalam Program Makan Bergizi Gratis**

Dalam penelitian ini, teori maslahat dapat diterapkan dalam menganalisis kebijakan pemerintah terkait program makan bergizi gratis di Kabupaten. Kebijakan program makan bergizi gratis yang menimbulkan dampak sosial dapat dikaji menggunakan prinsip maslahat untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas atau justru menimbulkan mudarat.

Pemikiran tentang maslahat memberikan landasan kuat dalam menetapkan hukum dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori maslahat menjadi instrumen penting dalam menganalisis kebijakan program makan bergizi gratis (MBG) agar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan regulasi yang berlaku. Dengan memahami maslahat secara mendalam, diharapkan kebijakan program makan bergizi gratis (MBG) dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan lingkungan.

### **2. Teori Implementasi**

#### **a. Pengertian Implementasi**

Ketika sebuah kebijakan diimplementasikan, ada tindakan dan proses kegiatan yang terlibat. Dalam situasi ini, implementasi merupakan bagian penting dari proses kebijakan selama implementasi. Eksekusi suatu program dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilannya. Keberhasilan suatu program merupakan tujuan implementasi, sebagaimana dinyatakan dalam definisi implementasi Grindle yang berbunyi: “Implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diperiksa pada tingkat program tertentu. Proses implementasi hanya akan dimulai

ketika tujuan dan tujuan telah ditetapkan program kegiatan telah direncanakan, dan dana tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran”.<sup>19</sup>

Menurut etimologinya, implementasi mengacu pada suatu proses yang melibatkan pelaksanaan tugas dengan berhasil menggunakan instrumen untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi kadang-kadang dilihat dalam arti luas sebagai cara mengoperasionalkan atau mengatur operasi yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga menjadi kesepakatan kolaboratif di antara berbagai pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik atau swasta), prosedur, dan teknik secara sinergis didorong untuk berkolaborasi untuk menerapkan kebijakan ke arah yang diinginkan. Dasar pemikiran atau tujuan dari langkah tersebut tidak lain adalah untuk mengelola dan menjaga sikap, tindakan, dan pendapat dari semua pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan lebih baik. Dengan demikian, keseluruhan maksud dan tujuan program atau kebijakan dapat terpenuhi dengan baik.

“Memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan menjadi fokus perhatian pada implementasi kebijakan yaitu peristiwa dan kegiatan yang muncul setelah pengesahan pedoman tersebut,” tulis Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam penjelasannya tentang maksud pelaksanaan ini. kebijakan yang meliputi baik upaya administrasi maupun upaya untuk benar-benar mempengaruhi atau berdampak pada masyarakat atau peristiwa”.

Komponen kunci dari fase penting dalam pengembangan suatu kebijakan adalah implementasinya. Jika dilihat dari sudut yang berbeda, implementasi merupakan fenomena rumit yang dapat dianggap sebagai proses, hasil, atau pengaruh. Implementasi juga dapat diartikan sebagai keluaran, atau sejauh mana tujuan yang

---

<sup>19</sup>Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*. (New Jersey: Princeton University Press, 1980), h.89

dimaksudkan didukung, dalam konteks kebijakan, di mana itu dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan untuk membuat keputusan dapat diterima oleh legislatif sehingga mereka dapat diimplementasikan.<sup>20</sup>

#### b. Tahap-tahap dalam Implementasi

Langkah-langkah proses implementasi harus diperiksa untuk memahami masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keputusan yang dibuat oleh lembaga pelaksana tentang kebijakan.
- 2) Kepatuhan terhadap pilihan oleh kelompok sasaran.
- 3) Efek dari pilihan yang dibuat oleh lembaga pelaksana.
- 4) Persepsi tentang bagaimana pilihan-pilihan tersebut akan dirasakan.
- 5) Perbandingan sistem politik dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa reformasi fundamental maupun inisiatif untuk melakukan reformasi isi/isi.

Saat membahas sistem umpan balik, semua langkah yang disebutkan di atas terkadang dikelompokkan menjadi satu. Namun dalam hal ini, ada dua proses yang berbeda. Tiga tahap pertama sangat penting untuk diperhatikan jika seseorang hanya peduli dengan pertanyaan tentang seberapa dekat pelaksanaan program akan benar-benar selaras dengan tujuannya. Namun, juga bermanfaat jika memperhatikan

---

<sup>20</sup> Ismet Susila, *Implementasi Dimensi Layanan Public Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), H.42

penilaian sistem politik terhadap undang-undang atau kebijakan, yang merupakan bagian dari langkah terakhir.

### c. Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Erward mengemukakan empat unsur atau aspek yang mempengaruhi efektifitas implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel atau faktor tersebut meliputi communication, resources, dispositions, dan bureaucratic structure.<sup>19</sup>

#### 1) Faktor Komunikasi (*Communication*)

Seorang komunikator komunikasi adalah seseorang yang menyampaikan informasi kepada komunikan. Komunikasi kebijakan adalah proses transfer pengetahuan tentang kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Para pelaku kebijakan harus mengumpulkan informasi tentang kebijakan publik untuk memahami isi, tujuan, arah, dan khalayak sarannya. Ini akan memungkinkan mereka untuk merencanakan dengan tepat apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik sehingga tujuan mereka dapat terpenuhi. terealisasi seperti yang diantisipasi.

#### 2) Sumber Daya (*Resources*)

Eksekusi kebijakan sangat dipengaruhi oleh masalah sumber daya. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya material, dan yang terkait dengan pengetahuan dan kekuasaan.<sup>21</sup>

##### a) Sumber daya manusia

---

<sup>21</sup>Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), H.101

Sangat penting bahwa sumber daya manusia (*personel*) terampil dan memadai. Akibatnya, sumber daya manusia tidak hanya harus kompeten dalam menerapkan kebijakan tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, membuat rekomendasi, dan mengikuti arahan dari pemimpin. Jumlah karyawan yang dibutuhkan dan tingkat keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang ditangani harus ditentukan secara akurat dan praktis oleh departemen sumber daya manusia.

b) Sumber daya anggaran

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan antara lain uang dan alat yang dibutuhkan untuk mendukung operasionalisasi suatu kebijakan. Pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat harus disediakan dengan tingkat kualitas yang terbatas karena keterbatasan anggaran.

c) Sumber daya peralatan

Bangunan, tanah, dan target adalah contoh sumber daya peralatan yang digunakan untuk mengoperasionalkan pelaksanaan kebijakan dan semuanya akan mempermudah penyampaian layanan dalam menjalankan kebijakan.

d) Sumber daya informasi dan kewenangan

Sumber daya informasi menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Informasi yang dimaksud cukup dan relevan untuk memahami bagaimana menjalankan suatu kebijakan. Alat lain yang mempengaruhi bagaimana kebijakan publik dijalankan adalah otoritas. Kemampuan suatu lembaga dalam mengimplementasikan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh seberapa besar

kekuatan pengambilan keputusan yang dimilikinya. Saat mereka menghadapi masalah dan menginginkan keputusan instan untuk memperbaikinya, otoritas ini sangat penting.

### 3) Disposisi (*Dispositions*)

Disposisi adalah kemauan, keinginan, dan kecenderungan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan.

### 4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Karena ketidakefektifan sistem birokrasi, implementasi kebijakan mungkin masih belum berhasil. Struktur organisasi, hirarki kewenangan, hubungan antar unit organisasi di dalam organisasi tersebut, hubungan antar unit organisasi dengan organisasi lain, dan karakteristik lainnya termasuk dalam kerangka birokrasi ini. Untuk memudahkan dan menstandarkan tindakan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tanggung jawabnya, kerangka birokrasi memuat aspek-aspek SOP.<sup>22</sup>

## 3. Teori Kesejahteraan Masyarakat

### a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Istilah sejahtera, yang dalam bahasa Indonesia mengandung arti aman, selamat, sejahtera, dan selamat (terlepas dari segala jenis gangguan, kesulitan, dan lain sebagainya), berasal dari kata sejahtera. Kata Sansekerta “*catera*” yang berarti payung memiliki arti yang sama dengan kata “makmur” dalam bahasa Inggris. Dalam konteks kesejahteraan, “*catera*” adalah individu yang sukses, khususnya yang

---

<sup>22</sup>Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), H.106.

menjalani kehidupan yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran untuk hidup aman dan tenteram jasmani dan rohani.<sup>23</sup>

Kemakmuran adalah ungkapan umum untuk keadaan bahagia, keadaan di mana orang-orang sejahtera, sehat, dan damai. Kemakmuran dalam ilmu ekonomi disamakan dengan keuntungan yang nyata. Kesejahteraan memiliki definisi resmi atau teknis tertentu, seperti dalam hal fungsi kesejahteraan sosial (lihat ekonomi kesejahteraan). Kesejahteraan sosial dalam kebijakan sosial mengacu pada berbagai layanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang dibuktikan dengan kebutuhan perumahan, sandang, dan pangan yang memadai, biaya kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan bermutu tinggi, atau keadaan di mana setiap orang mampu memaksimalkan kegunaannya dalam suatu rentang tertentu. kendala keuangan, serta keadaan di mana kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi.<sup>24</sup>

#### b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Ada beberapa tanda yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Rasa kesejahteraan seseorang dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu saat diukur. Pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya merupakan beberapa faktor yang sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>di Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8

<sup>24</sup>Dura, *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Jibeka, Volume. 10, No. 1, h. 24

<sup>25</sup>Dahliaana Sukmasari, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an, At-Tibyan*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, h. 3.

Sesuai dengan Undang-undang Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 2009. Agar manusia dapat hidup sejahtera, mengembangkan pribadinya, dan menjalankan peran sosialnya, maka perlu disediakan kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya. Inilah yang disebut dengan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial saat ini menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat tertentu atas kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara memadai karena belum mendapatkan bantuan sosial dari negara. Akibatnya, sebagian warga tetap menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat hidup layak dan bermartabat.

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

- 1) Tingkat pendapatan keluarga,
- 2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan,
- 3) Tingkat pendidikan keluarga,
- 4) Tingkat kesehatan keluarga, dan
- 5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya,

- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya,
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya,
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

#### c. Kesejahteraan Masyarakat dalam Islam

Seseorang dianggap sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, air minum bersih, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan kemampuan untuk memiliki pekerjaan yang layak yang akan menunjang kehidupannya. taraf hidup mereka dan memberi mereka kedudukan sosial yang lebih tinggi, kedudukan sosial yang sama dengan tetangga.<sup>26</sup>

Al ghazali menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial atau utilitas (*masalahah*) di suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu Agama (*al-dien*), jiwa (*nafs*), keluarga (*nasl*), harta (*maal*) dan akal (*aql*).

Ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan manusia. Ajaran Islam rahmatan lil alamin mencakup konsep kesejahteraan. Namun, menerima manfaat yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukanlah sebuah kebutuhan. Jika seseorang mengikuti perintah dan tidak melakukan perilaku yang dilarang.

---

<sup>26</sup>Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 24

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.<sup>27</sup>

#### 2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Sasaran utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah anak-anak, pelajar dan ibu hamil. Hal tersebut berdasarkan pada data

---

<sup>27</sup>Hernita Ulfatihmah, *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020, h. 31.

dari Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menunjukkan 41% siswa mengalami kelaparan yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan. Tantangan utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ialah besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan. Pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan dengan cermat dan tepat agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara dan mengorbankan program strategis lainnya. Setidaknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus mempunyai dampak secara langsung kepada rakyat Indonesia, karena pada dasarnya rakyat merupakan subjek dalam kebijakan tersebut. Lebih lanjut, seberapa jauh kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila ke lima Pancasila bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>28</sup>

### 3. Siyasah Syariah

Kata Siyasah Syar,,iyah berasal dari bahasa Arab yaitu kata Syara“a yang artinya sesuatu yang bersifat syar,,i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar’i. Kata Siyasah berasal dari kata sasa, artinya mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Menurut bnu Manszur siyasah adalah mengatur segala sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kemudian Abdul Wahab Khallaf mendeskripsikan kata Siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Firda Ayu Palestina, *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik*, Jurnal Keindonesiaan , Vol. 05, No. 01, April 2025, h. 101-112.

<sup>29</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.5

Dari beberapa hal pengertian diatas, dapat dipahami bahwa Siyasah Syar'iyah merupakan produk dari Umara, wakil rakyat dan ulama yang duduk di lembaga legislatif berupa peraturan perundang-undangan, konstitusi dan peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa.<sup>30</sup>

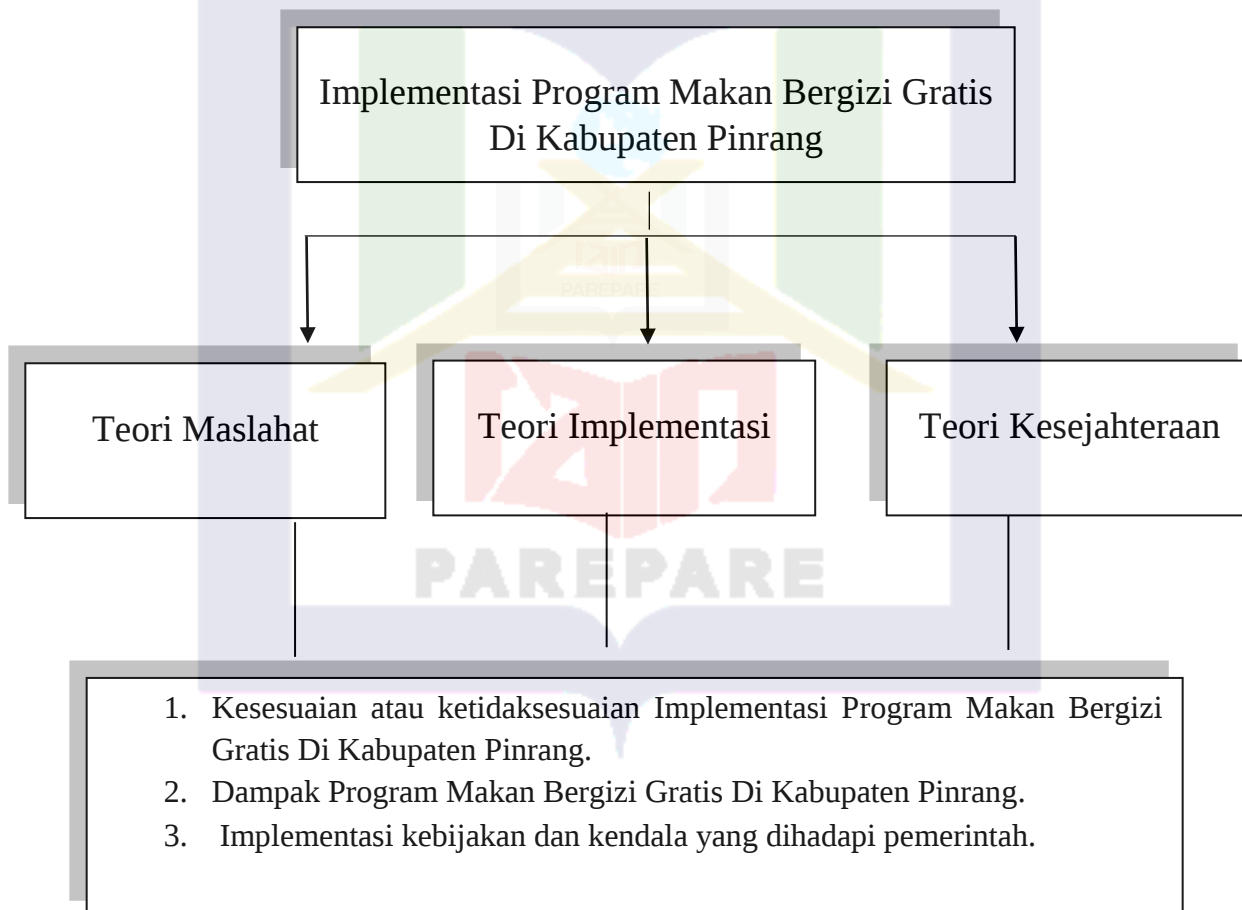


---

<sup>30</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 20-21.

#### D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah bagan yang menggambarkan hubungan antara variable yang satu dengan variable lainnya. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Syariyah). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif agar penulis dapat menggambarkan atau menjelaskan narasi tersebut dengan menggabungkan penalaran logis dengan anggapan teoretis terkait Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan atau informasi ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian adalah metode pengumpulan informasi yang sistematis. Sedangkan teknik penelitian adalah cara melakukan metode penelitian. Metode penelitian biasanya berkaitan dengan bentuk untuk mempelajari.<sup>31</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat. Fokus penelitian kualitatif terletak pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas fenomena yang dikaji. Tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, termasuk pengalaman individu, proses sosial, konteks budaya, interaksi, konstruksi makna, dan dinamika yang terjadi dalam fenomena tersebut.<sup>32</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengamati langsung di lokasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Data yang diambil adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

##### B. Lokasi Dan Waktu Kegiatan

---

<sup>31</sup> Suryana, "Metodologi Penelitian," 2010.h. 10.

<sup>32</sup> Sugiyono, "Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian", 1 (2013), 1–9.

Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan lokasi penelitiannya dengan mempertimbangkan beberapa hal sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dan tercapainya tujuan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini di Kabupaten Pinrang tepatnya di TK Kemala Bhayangkari, SMP Negeri 1 Pinrang dan SMA Negeri 1 Pinrang. Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah melakukan tahap seminar proposal serta telah memperoleh izin penelitian dari pihak tertentu selama kurang lebih dua bulan lamanya atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan serta kebutuhan penelitian lainnya selama proses penelitian berlangsung.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah hal yang menjadi pusat dari sebuah penelitian yang harus dicapai. Fokus pada penelitian ini adalah “Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang.

### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Data merupakan informasi yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Jenis data dapat berupa kondisi, suara, gambar, angka, huruf, atau simbol yang digunakan untuk mengamati lingkungan, objek, Masyarakat, atau konsep tertentu.

Data adalah kumpulan fakta, kata, dan angka yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berguna dalam konteks penelitian atau tujuan lainnya.<sup>33</sup> Data yang diperlukan akan dikumpulkan sebagai bukti untuk mendukung proses penelitian, dan data tersebut harus akurat sesuai dengan fakta serta dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>33</sup>Muhammad Makbul, ‘Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian’, 2021.

Menurut Lofland dan Lofland Penelitian Kualitatif memiliki sumber informasi yang berasal dari kata-kata dan perbuatan, data lainnya adalah informasi tambahan seperti dokumen dan hal lainnya. Kata-kata dan tindakan dari subjek-subjek yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama informasi. Sumber utama informasi dicatat sebagai catatan tertulis atau dengan merekam video/audio kaset, film dan foto maupun dari arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi. Foto juga memberikan data deskriptif yang sangat berharga dan sering digunakan untuk mengkaji aspek yang bersifat subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.

Sumber data dalam Penelitian ini antara lain:

#### **1. Data Primer**

Data Primer ialah data yang cara perolehan datanya berasal dari sumber asli atau wawancara dengan melakukan dialog ataupun memberikan pertanyaan secara langsung untuk mendukung keakuratan sebuah data.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder ialah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai bahan pelengkap sumber data primer. Data-data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumentasi, hasil penelitian berupa laporan, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melakukan penelitian yang bermutu, pengumpulan data merupakan langkah yang tidak bisa dihindari. Berbagai metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang relevan dengan penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian meliputi:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang sedang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Agar teknik observasi ini lebih efektif, disarankan untuk melengkapinya dengan format atau lembar pengamatan sebagai instrumen.<sup>34</sup>

Tujuan Observasi ialah mendeskripsikan aturan kegiatan yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, waktu aktivitas dan pentingnya dikaitkan dengan peristiwa relevan oleh hal-hal yang diamati.

## **2. Wawancara**

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan pernyataan atas jawaban tersebut.<sup>35</sup> Adapun dalam penelitian ini, informan yang di wawancarai adalah panitia pelaksana program MBG seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan Guru sekolah di Kabupaten Pinrang.

Dalam metode penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan wawancara sering digunakan dalam penelitian. Wawancara adalah proses pengumpulan data menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian.<sup>36</sup>

Tujuan dari Wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi terkait suatu hal dan bukan untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat informan/narasumber.

## **3. Dokumentasi**

---

<sup>34</sup>MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII <[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)>.

<sup>35</sup> Farida Nugrahani, op. cit. hlm.126.

<sup>36</sup>Sugiyono, "Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian", 1 (2013), 1–9.

Dokumentasi merupakan teknik yang memperkaya atau memperkuat pemerolehan data jika sumber data primer sudah digali melalui teknik yang lainnya.<sup>37</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan bacaan-bacaan yang memuat tentang topik yang akan diteliti. Dokumentasi juga berfungsi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data yang berguna untuk hasil penelitian.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah standar untuk menilai kebenaran data hasil penelitian yang lebih fokus pada data atau informasi dibandingkan sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya, uji keabsahan data dalam penelitian hanya menitikberatkan pada uji validitas dan reliabilitas. Terdapat perbedaan mendasar antara validitas dan reliabilitas yang terletak pada instrumen penelitian. Sementara dalam penelitian kualitatif, yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, data atau temuan dianggap valid jika tidak ada perbedaan antara laporan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>38</sup>

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan data, peneliti perlu melakukan validasi data agar data yang diperoleh tidak cacat atau invalid. Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan ini didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang dapat digunakan, yaitu:

##### **1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)**

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm.124.

<sup>38</sup> Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan pengecekan oleh anggota (*member check*).

## **2. Keteralihan (*Transferability*)**

*Transferability* dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan sejauh mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. *Transferability* bergantung pada pengguna, di mana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti harus membuat laporan dengan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis sehingga dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca dapat memahami dan memutuskan apakah hasil penelitian tersebut dapat diaplikasikan di tempat lain atau tidak.

## **3. Kebergantungan (*Dependability*)**

Uji *dependability* dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Seringkali terjadi seorang peneliti tidak melakukan proses penelitian yang sebenarnya tetapi mampu memberikan data. Oleh karena itu, uji *dependability* perlu dilakukan. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh tim auditor independen atau pembimbing yang mengaudit seluruh aktivitas peneliti selama pelaksanaan penelitian. Jika peneliti tidak dapat menunjukkan aktivitasnya di lapangan, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian, mulai dari menentukan fokus/masalah, memasuki lapangan, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga membuat kesimpulan, benar-benar dilakukan.

#### 4. Kepastian (*Confirmability*)

Uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji *confirmability* bertujuan untuk menguji hasil penelitian. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*-nya.<sup>39</sup>

#### G. Teknik Analisis Data

Secara metodologis, analisis data adalah proses menyederhanakan data kuantitatif agar lebih mudah dipahami. Hasil dari analisis data biasanya disajikan dalam bentuk tabel, tabel frekuensi, atau tabel silang, baik dengan perhitungan statistik maupun tidak. Dengan perhitungan statistik, dapat terlihat apakah asosiasi atau korelasi antara dua variabel yang diteliti terjadi secara sistematis atau hanya karena faktor kebetulan. Sementara itu, interpretasi data adalah kegiatan memberikan arti atau makna pada data, terutama berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian tersebut.<sup>40</sup>

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan untuk menentukan relevansi antara data dengan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari lapangan dijadikan bahan mentah, yang kemudian diringkas, disusun secara sistematis, dan dipilah untuk mendapatkan inti atau pokok-pokok penting dari tujuan penelitian tersebut.

##### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

---

<sup>39</sup>Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.

<sup>40</sup>Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.

Display data digunakan untuk memvisualisasikan gambaran tertentu dari tujuan atau bagian-bagian kecil dari tujuan tersebut. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data berdasarkan pada pokok permasalahan, yang dimulai dengan ide atau pengkodean dari setiap subpokok permasalahan. Ide atau pengkodean ini dapat diatur secara sistematis dalam sejumlah kategori, subkategori, dan sub-subkategori, yang kemudian dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan.

### 3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ini bertujuan untuk menafsirkan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan ini digagas saat masa kampanye pemilihan presiden tahun 2024 yang mana tujuannya memberikan peningkatan kualitas gizi bagi anak-anak. Kebijakan MBG dilandasi oleh kondisi anak-anak di Indonesia yang masih dihadapkan pada permasalahan malnutrisi dan stunting, khususnya pada kelompok masyarakat menengah dan bawah.<sup>42</sup>

Berawal dari kegelisahan tersebut maka saat Prabowo menjabat sebagai Presiden RI berusaha untuk mewujudkan ide makan gratis yang akan diberikan kepada para siswa di seluruh Indonesia. Selanjutnya ide makan gratis tersebut disebut dengan Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Sasaran utama program MBG adalah anak-anak, pelajar dan ibu hamil. Hal tersebut berdasarkan pada data dari Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menunjukkan 41% siswa mengalami kelaparan yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Dian Herdiana, Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 3, Nomor 2, Maret 2025, h.470-478

<sup>43</sup>Muhammad Basit, Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi, Journal of Economics Development Research Vol. 1, No. 2, June 2025, h.53

Temuan penelitian terkait implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Pinrang dianalisis melalui pendekatan teori implementasi kebijakan yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahap krusial dalam siklus implementasi kebijakan karena menjadi fondasi bagi keberhasilan pelaksanaan program perencanaan kebijakan publik mencakup kegiatan menetapkan tujuan, merancang strategi, serta mengalokasikan sumber daya agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif.<sup>44</sup>

##### **1) Penyampaian Tujuan Kebijakan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pinrang telah dikomunikasikan dengan baik kepada pihak sekolah. Penyampaian informasi dilakukan secara bertahap, mulai dari koordinasi awal yang dilakukan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada kepala sekolah beserta jajarannya, hingga penyampaian informasi kepada siswa melalui upacara dan wali kelas. Hal ini sesuai dalam penelitian menyebutkan bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan penyampaian tujuan dan komunikasi antar-stakeholder. Ketika sasaran kebijakan memahami tujuan dan manfaatnya, maka resistensi dapat diminimalisir dan partisipasi meningkat.

---

<sup>44</sup>Windy Abdillah, Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Studi Pada Sma Negeri 2 Painan Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan), Volume 6, Nomor 2, Juni 2025, H. 426-427

## 2) Alokasi Sumber Daya

Sumber daya dalam konteks penelitian ini meliputi aspek material dan tenaga kerja. Pada aspek material (makanan), perencanaan menu MBG dilakukan secara sistematis oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Penyusunan menu dilakukan mingguan, mencakup penetapan jenis bahan pangan, frekuensi penggunaan, dan standar porsi (gramasi). Pengawasan mutu makanan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pinrang, serta mendapat pengawasan eksternal dari aparat kepolisian. Ini menunjukkan adanya komitmen terhadap kualitas dan keamanan pangan yang tinggi.

Hal ini sesuai dengan wawancara oleh bapak Jamaluddin sebagai guru di SMP

1 Pinrang yang menyebutkan bahwa:

“sumber daya materi menjadi salah satu pilar utama dalam keberhasilan implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang.”<sup>45</sup>

## 3) Perumusan Strategi Implementasi

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Pinrang, strategi implementasi dirancang secara terencana dan terstruktur dengan merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, pelaksanaan teknis di lapangan diperkuat melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pihak sekolah dengan pelaksana program. Selanjutnya, diperlukan strategi untuk mendistribusikan makanan kepada siswa. Prosedur distribusi makanan dilakukan melalui skema teknis yang terorganisir. Makanan diletakkan di lobi utama sekolah sebagai titik distribusi. Ketua kelas dengan bantuan dua orang temannya bertugas mengambil dan membagikan makanan ke

---

<sup>45</sup>Jamaluddin, Guru, Wawancara Oleh Penulis Di SMP Negeri 1 Pinrang Pada Tanggal 14 Juli 2025

dalam kelas masing-masing. Pembagian makanan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kelas fase E terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kelas fase F. Setelah selesai makan, setiap perwakilan kelas bertanggung jawab untuk mengembalikan wadah makanan ke lobi sekolah sesuai dengan jumlah yang telah diambil.<sup>46</sup>

### **b. Pelaksanaan dan Evaluasi Makan Bergizi Gratis**

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang merupakan inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak sekolah untuk menurunkan angka stunting. Program ini bertujuan untuk menyediakan makan siang bergizi gratis bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah terutama di daerah-daerah tertinggal dan rawan pangan.

Dalam Pelaksanaannya, program ini melibatkan banyak pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, catering lokal hingga pengajar di sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya program kerja ini menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Ketidakmerataan sistem distribusi juga menjadi kendala utama, dimana daerah-daerah terpencil belum bisa melaksanakan program kerja makan bergizi gratis ini dikarenakan akses jalan dan logistik. Keterbatasan anggaran pun tidak luput menjadi perhatian. beberapa masalah yang didapatkan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pinrang adalah:

#### **1) Anggaran dan Sumber Dana**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan pemerintah mengalami kendala besar terkait anggaran. Pada tahun pertama pelaksanaan program ini, Pemkab Pinrang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16 miliar untuk

---

<sup>46</sup>Yusnanik Bakhtiar, Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Studi Pada Sma Negeri 2 Painan Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan), Volume 6, Nomor 2, Juni 2025, H. 427

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBD tahun 2025. Dana ini disusun dan disetujui melalui proses bersama antara Pemkab dan DPRD Kabupaten Pinrang sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional MBG yang diinisiasi pemerintah pusat. Namun hingga Januari sampai Maret 2025, program belum langsung berjalan karena masih menunggu petunjuk teknis (standar gizi, komposisi menu, pola distribusi) dari pemerintah pusat, meskipun anggaran sudah siap dicairkan.

## 2) Pentingnya Regulasi dan Pedoman Evaluasi Gizi

Salah satu aspek penting dalam program makan bergizi gratis ini adalah evaluasi gizi untuk mengukur efektivitas pemberian makanan terhadap peningkatan status gizi penerima manfaat. Namun, evaluasi ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Akibatnya sekolah-sekolah yang berperan sebagai pelaksana program harus menginisiasi sendiri evaluasi terhadap kualitas gizi yang diterima siswa tanpa dukungan dan pedoman resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).<sup>47</sup>

Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui BGN berkomitmen untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan setiap hari untuk memastikan kualitas dan efektivitas program.

Untuk meningkatkan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), diperlukan regulasi dan pedoman evaluasi gizi yang jelas dari Badan Gizi Nasional.

---

<sup>47</sup> Anggraeni R, & Jatmiko, L. D. Penerima Manfaat MBG Prabowo Baru 0,8% Per 6 Februari 2025, <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20250206/12/1837560/Penerima-Manfaat-Mbg-Prabowo-Baru-08-Per-6februari-2025-Target-829-Juta>.

Hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki acuan yang sama dalam melakukan evaluasi dan data yang dihasilkan dapat digunakan untuk perbaikan program secara berkelanjutan.<sup>48</sup>

### **c. Pengawasan**

Tahap pengawasan merupakan bagian penting dalam proses implementasi kebijakan, karena berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam konteks program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Pinrang, proses pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui dua mekanisme utama, yaitu monitoring langsung di lapangan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan evaluasi daring yang rutin oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Pengawasan yang dilakukan mampu mengidentifikasi permasalahan seperti keterlambatan distribusi dan kurangnya koordinasi antar pihak pelaksana. Identifikasi ini sangat penting untuk memungkinkan penyesuaian operasional secara cepat agar program tetap berjalan sesuai sasaran dan tidak mengurangi manfaat yang diterima siswa.<sup>49</sup>

Sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu Haryana Haryono sebagai Guru Mata Pelajaran di SMA Negeri 1 Pinrang. Beliau mengatakan bahwa:

“Setiap hari, sebelum makanan dibagikan, tim pengawas memeriksa kualitas makanan yang dikirim. Mulai dari kebersihan, suhu makanan, dan kelengkapan menu. Setelah itu, kami juga memantau proses pembagian agar berjalan tertib dan tidak ada siswa yang terlewat.”<sup>50</sup>

<sup>48</sup>Amalia Pratiwi, Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Dalam Kerangka Teori Mandat Hanna F. Pitkin, Jurnal Ilmu Sosial, Volume 7 No 10 2025

<sup>49</sup>Yusnanik Bakhtiar, Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Studi Pada Sma Negeri 2 Painan Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan), Volume 6, Nomor 2, Juni 2025, H. 428

<sup>50</sup>Haryana Haryono, Guru, Wawancara Oleh Penulis Di SMA Negeri 1 Pinrang Pada Tanggal 14 Juli 2025

## **1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Kabupaten Pinrang**

### **a. Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan MBG**

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur dan besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan. Pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan program MBG harus dilakukan dengan cermat dan tepat agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara dan mengorbankan program strategis lainnya. Setidaknya program MBG harus mempunyai dampak secara langsung kepada rakyat Indonesia, karena pada dasarnya rakyat merupakan subjek dalam kebijakan tersebut. Lebih lanjut, seberapa jauh kebijakan program MBG dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila ke lima Pancasila bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Implementasi kebijakan MBG yang tengah dilaksanakan pemerintah di berbagai daerah tidak luput dari faktor-faktor penghambat. Hal ini secara substantif dan secara teknis mengganggu kelancaran pelaksanaan kebijakan MBG, adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan MBG antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1) Pemerintah**

##### **a. Belum komprehensifnya peraturan yang mengatur MBG**

Belum adanya peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang sampai dengan peraturan daerah dan peraturan desa yang mengatur MBG secara sinergis dan berkesinambungan di Kabupaten Pinrang.

b. Hubungan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah

Belum tertatanya secara jelas bagaimana hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga, serta mekanisme kolaborasi dan koordinasinya.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Arman Saputra sebagai anggota sekretariat Deputy Badan Gizi Nasional (BGN). Beliau mengatakan bahwa:

“yang terlibat dalam program MBG di Kabupaten Pinrang hanya dari BGN, SPPG dan beberapa Pihak yayasan salah satunya yayasan Biharul Ulum Ma'arif dan yayasan organisasi masyarakat sipil barisan rakyat peduli. Kemudian untuk dinas pendidikan dan dinas kesehatan tidak dilibatkan.”<sup>51</sup>

c. Alokasi dan distribusi anggaran.

Anggaran sekitar Rp 16 miliar telah disiapkan untuk APBD 2025 di Kabupaten Pinrang. Namun, alokasi yang diambil dari beberapa OPD menyebabkan beberapa program lain menyesuaikan dan laporan teknis belum stabil.

2) Pelaksanaan

a. Pemetaan wilayah

Proses pemetaan sekolah yang menjadi sasaran kebijakan MBG dasar pertimbangannya belum rinci, sehingga sekolah di beberapa daerah di Kabupaten Pinrang yang memang layak untuk mendapatkan makanan bergizi gratis belum termasuk ke dalam sekolah sasaran.

b. Proses produksi dan distribusi

Pengawasan kualitas makanan, standar mutu makanan bergizi gratis belum optimal, dan proses distribusi yang belum optimal yang ditunjukkan keterlambatan distribusi makanan ke sekolah di beberapa daerah di Kabupaten Pinrang, sehingga

---

<sup>51</sup>Arman saputra, wawancara oleh peneliti di BGN Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Juli 2025

makanan bergizi gratis tidak sampai tepat waktunya, serta tantangan infrastruktur bagi daerah-daerah terpencil dan susah dijangkau.

c. Koordinasi antar pemangku kepentingan

Belum optimalnya koordinasi antar para pemangku kepentingan di Kabupaten Pinrang seperti dinas pendidikan dan dinas kesehatan yang tidak dilibatkan dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Pinrang, sehingga peristiwa keterlambatan distribusi dan serupa lainnya di daerah tertentu terjadi.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan MBG di Kabupaten Pirang perlu diidentifikasi, dicermati dan dikaji lebih dalam agar memperoleh kejelasan faktor mana yang perlu dicarikan solusinya segera agar proses pelaksanaan kebijakan MBG dapat tetap berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga kebijakan MBG akan berhasil dan memberi dampak yang luas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.

Meskipun program makan bergizi gratis memiliki banyak manfaat potensial, pelaksanaannya di lapangan tidaklah sederhana. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah masing-masing memiliki peran yang krusial, namun tumpang tindih wewenang serta perbedaan prioritas dan kapasitas antar daerah seringkali menjadi hambatan. Tanpa koordinasi yang kuat, program ini berisiko tidak berjalan optimal atau bahkan menimbulkan duplikasi anggaran dan kebijakan,

---

<sup>52</sup>Dian Herdiana, Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 3, Nomor 2, Maret 2025, h. 470-478

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah sistem distribusi makanan yang aman, higienis, dan merata, khususnya di wilayah terpencil, tertinggal, dan kepulauan. Ketiadaan infrastruktur logistik yang memadai dapat mengganggu kelancaran penyediaan bahan makanan segar dan pengiriman makanan siap santap ke sekolah-sekolah. Hal ini juga berimplikasi pada kualitas gizi makanan yang diberikan, karena keterlambatan dan buruknya penanganan dapat menurunkan mutu nutrisi serta meningkatkan risiko keracunan pangan.<sup>53</sup>

Wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi geografis yang sulit, seperti pegunungan dan hutan, memperparah masalah distribusi makanan bergizi. Jalan-jalan yang buruk, sering kali tidak beraspal dan rusak akibat cuaca ekstrem, menghambat pengiriman bahan makanan ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, kurangnya transportasi yang memadai, baik darat maupun laut, memperlambat proses distribusi, sehingga makanan yang seharusnya segar menjadi kurang layak konsumsi.

Hal ini mengurangi efektivitas program MBG dalam memastikan aksesibilitas makanan bergizi bagi seluruh penduduk, terutama di daerah yang paling membutuhkan. Tantangan berikutnya adalah minimnya dukungan dari komunitas lokal dalam pelaksanaan kebijakan ini. Rendahnya partisipasi masyarakat setempat sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya gizi yang baik dan manfaat jangka panjangnya bagi kesehatan. Banyak masyarakat di Indonesia masih terjebak dalam pola pikir tradisional yang kurang memperhatikan asupan gizi seimbang. Sosialisasi yang tidak merata dan kurangnya program edukasi gizi memperburuk situasi ini, menyebabkan masyarakat tidak merasa memiliki atau

---

<sup>53</sup>Hikmah Ramadani, Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi, *Journal of Economics Development Research* Vol. 1, No. 2, June 2025, h.52

mendukung program MBG secara penuh. Kurangnya keterlibatan komunitas juga dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional yang masih kuat di beberapa wilayah. Misalnya, ada anggapan bahwa makanan tradisional lebih memadai dibandingkan dengan makanan bergizi yang diperkenalkan oleh program pemerintah. Hal ini menciptakan resistensi terhadap perubahan pola makan yang dianjurkan dalam program MBG. Oleh karena itu, membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan budaya yang sensitif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

Selain itu, kebijakan MBG sering menghadapi masalah dalam pengawasan dan evaluasi. Kurangnya tenaga pengawas yang terlatih serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau distribusi dan konsumsi makanan menyebabkan banyak program berjalan tanpa evaluasi yang memadai. Sebagai contoh, beberapa daerah melaporkan ketidakkonsistenan dalam kualitas makanan yang disediakan, tetapi kurangnya data yang terstruktur membuat sulit untuk melakukan perbaikan yang efektif.

Secara keseluruhan, tantangan dalam implementasi kebijakan MBG di Indonesia mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif. Memperkuat infrastruktur, meningkatkan edukasi gizi, serta melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi berbagai hambatan ini. Keberhasilan program ini bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi tentang bagaimana membangun sistem yang mampu

menjamin kesinambungan, kualitas, dan keadilan dalam pelayanan publik di bidang gizi dan pendidikan.<sup>54</sup>

#### **b. Faktor Pendukung dalam Impelementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**

Salah satu aspek keberhasilan dari kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia Timur adalah peningkatan asupan gizi di sekolah. Data dari beberapa studi kasus menunjukkan bahwa program ini secara signifikan meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah di wilayah tertentu. Misalnya, penelitian di Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa sejak implementasi MBG, terdapat peningkatan konsumsi makanan bergizi di kalangan siswa, yang mencakup protein, vitamin, dan mineral esensial. Program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi tetapi juga mengedukasi anak-anak tentang pentingnya pola makan seimbang, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran gizi di kalangan siswa dan keluarga mereka.

Keberhasilan ini juga tercermin dalam dampak positif pada prestasi belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa asupan gizi yang lebih baik memiliki hubungan erat dengan peningkatan konsentrasi dan hasil belajar. Sebuah studi di Papua Barat mengungkap bahwa siswa yang mendapatkan makanan bergizi secara konsisten melalui program MBG menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan kognitif dan prestasi akademik mereka. Hal ini memperkuat argumen bahwa gizi yang baik tidak hanya penting untuk kesehatan fisik tetapi juga esensial bagi perkembangan mental dan kemampuan belajar.

---

<sup>54</sup>Abdul Rasyid, Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan, *Journal of Governance and Policy Innovation*, Vol.4, No.1, April 2024, h.16-17

Lebih lanjut, dampak positif dari program MBG pada prestasi belajar juga terlihat dari penurunan angka ketidakhadiran siswa di sekolah. Anak-anak yang menerima makanan bergizi lebih mungkin untuk hadir di kelas dan mengikuti pelajaran dengan lebih baik, dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses ke makanan yang cukup. Kondisi ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih stabil dan produktif, yang mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil.

Implementasi program MBG juga memperlihatkan bahwa peningkatan asupan gizi dapat memperbaiki kondisi kesehatan secara keseluruhan. Beberapa wilayah, penurunan angka malnutrisi dan anemia di kalangan anak-anak sekolah telah dilaporkan setelah pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi gizi yang tepat dan berkelanjutan dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kesehatan masyarakat.<sup>55</sup>

Secara keseluruhan, keberhasilan program MBG dalam meningkatkan asupan gizi dan prestasi belajar di Indonesia memberikan bukti kuat akan pentingnya kebijakan gizi yang terfokus dan terstruktur. Dengan memperkuat program ini dan memastikan distribusi yang merata, diharapkan lebih banyak anak-anak di wilayah terpencil dapat merasakan manfaatnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Program ini merupakan kebijakan yang dirancang untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada siswa sekolah, khususnya dari keluarga kurang mampu. Program makan bergizi gratis di sekolah tidak hanya menjadi strategi

---

<sup>55</sup> Anirwan, Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan, *Journal of Governance and Policy Innovation*, Vol.4, No.1, April 2024, h.18

intervensi gizi, tetapi juga membuka peluang signifikan untuk penguatan ekonomi lokal, khususnya melalui pelibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) serta petani lokal. Dengan jutaan siswa menjadi sasaran program setiap hari, kebutuhan akan bahan pangan seperti beras, sayur, buah, telur, dan lauk pauk meningkat tajam dan bersifat berkelanjutan. Hal ini menciptakan pasar baru yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi lokal sebagai pemasok utama dalam rantai pasok pangan program tersebut.

Jika minimal 60% dari kebutuhan pangan diserap dari petani lokal, maka potensi dampaknya sangat besar terhadap peningkatan pendapatan petani dan produsen kecil. Keterlibatan koperasi tani, kelompok wanita tani, dan UMKM katering lokal dalam penyediaan dan pengolahan makanan memungkinkan terciptanya efek pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi pedesaan. Selain mendorong produksi pertanian, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja baru dalam logistik, pengolahan, dan distribusi makanan di berbagai daerah, terutama daerah tertinggal.<sup>56</sup>

Berikut adalah beberapa faktor pendukung dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang perlu diperhatikan agar program berjalan efektif dan berkelanjutan:

a. Komitmen Pemerintah

Dukungan politik dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk alokasi anggaran, kebijakan, serta pengawasan. Komitmen kuat dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat menentukan keberhasilan program. Ini

---

<sup>56</sup>Muhammad Basit, Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi, *Journal of Economics Development Research* Vol. 1, No. 2, June 2025, h. 51

mencakup penyusunan kebijakan, pengawasan pelaksanaan, dan alokasi anggaran secara konsisten. Tanpa dukungan politik dan regulasi yang jelas, program akan sulit berjalan secara efektif.

b. Pendanaan yang Memadai dan Berkelanjutan

Anggaran harus dialokasikan secara konsisten dan tepat sasaran. Program makan bergizi membutuhkan biaya besar untuk bahan makanan, logistik, tenaga kerja, dan infrastruktur. Oleh karena itu, dukungan anggaran negara serta kerja sama dengan pihak swasta, LSM, dan program CSR sangat penting agar program tidak terhenti di tengah jalan.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Arman Saputra sebagai anggota sekretariat Deputy Badan Gizi Nasional (BGN). Beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Pinrang telah mengalokasikan 16 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025. Anggaran ini dialokasikan dalam APBD Kabupaten Pinrang untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait MBG. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan balita di wilayah tersebut.”<sup>57</sup>

c. Keterlibatan Masyarakat dan Orang Tua

Peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan di sekolah sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat dan orang tua dalam mendukung program, seperti membantu distribusi makanan atau pengawasan, akan memperkuat keberhasilan program. Keterlibatan ini juga membangun rasa tanggung jawab bersama dalam meningkatkan tingkat keberhasilan program MBG.

---

<sup>57</sup>Arman saputra, wawancara oleh peneliti di BGN Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Juli 2025

Sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu Ghian Raditya sebagai Guru di TK Kemala Bhayangkari Kabupaten Pinrang. Beliau mengatakan bahwa:

“Sebagian besar orang tua siswa sangat mendukung program MBG ini. Mereka merasa terbantu secara ekonomi, apalagi bagi yang memiliki lebih dari satu anak sekolah. Selain itu, mereka juga senang karena anak-anak mereka mendapatkan makanan yang sehat dan terjamin kebersihannya.”<sup>58</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Jamaluddin sebagai guru di SMP Negeri 1 Pinrang yang menyebutkan bahwa:

“Orang tua siswa merasa Sangat senang dan terbantu oleh adanya program MBG dari pemerintah. Rata-rata anak mereka sekarang lebih semangat bercerita tentang aktivitas sekolah, terutama tentang makan bersama teman-temannya. Dia juga terlihat lebih sehat dan jarang mengeluh sakit kepala atau lemas saat pulang sekolah.”<sup>59</sup>

#### d. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Tenaga pelaksana seperti petugas gizi, juru masak, dan guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam pengelolaan makanan bergizi dan higienis. Pelatihan rutin sangat penting untuk menjaga standar pelayanan dan kualitas makanan.

#### e. Kemitraan dengan Petani Lokal dan UMKM

Menggandeng petani dan UMKM lokal dalam pengadaan bahan pangan akan mempercepat distribusi, menjamin kesegaran makanan, serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Ini juga memperkuat aspek keberlanjutan program.

#### f. Pemantauan dan Evaluasi Program

---

<sup>58</sup>Gian Raditya, Guru, Wawancara Oleh Penulis Di TK Kemala Bhayangkari Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Juli 2025

<sup>59</sup>Jamaluddin, Guru, Wawancara Oleh Penulis Di SMP Negeri 1 Pinrang Pada Tanggal 14 Juli 2025

Monitoring dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan bahwa program dijalankan sesuai standar. Dengan pemantauan yang baik, setiap masalah bisa diidentifikasi dan diperbaiki dengan cepat.

g. Sosialisasi dan Edukasi Gizi

Program makan bergizi tidak hanya soal memberi makanan, tapi juga membentuk kebiasaan makan sehat. Sosialisasi kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai pentingnya gizi seimbang akan memperkuat dampak positif jangka panjang dari program ini..

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang memiliki modal awal yang kuat dari sisi anggaran dan dukungan pemerintah daerah. Namun, realisasi program masih terkendala oleh aspek teknis seperti minimnya infrastruktur pendukung, dan sistem distribusi serta pengawasan yang belum siap. Diperlukan koordinasi lintas sektor, pelibatan masyarakat, dan kesiapan operasional agar program ini bisa berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Perpres No 83 tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang

Namun, penelitian ini menemukan bahwa regulasi spesifik di tingkat daerah (kabupaten) masih bersifat umum dan belum memiliki kekuatan eksekusi yang kuat dalam bentuk peraturan daerah (*Perda*). Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Arman Saputra sebagai anggota sekretariat Deputy Badan Gizi Nasional (BGN). Beliau mengatakan bahwa:

“Dasar hukum program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi pedoman kami di Kabupaten Pinrang yaitu perpres no 83 tahun 2024, belum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang MBG secara khusus di Kabupaten Pinrang”.<sup>60</sup>

## **B. Peraturan hukum pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang Analisis Siyasah Syar’iyyah**

Program makan bergizi gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini masuk ke dalam proyek strategis nasional yang diatur pada peraturan presiden (perpres) nomor 83 tahun 2024 dan perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Badan gizi nasional berlaku sebagai koordinator dalam pelaksanaan program ini. Program ini mempunyai pertimbangan mendasar terkait kecukupan gizi untuk tumbuh kembang anak, stunting, skor IQ, rata-rata jumlah anggota keluarga per kelas ekonomi rumah tangga, hingga lama sekolah. Tujuan diluncurkannya program ini untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.<sup>61</sup>

Program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

---

<sup>60</sup>Arman saputra, *wawancara* oleh peneliti di BGN Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Juli 2025

<sup>61</sup>Dinda Tri Ayuni, Dilema Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Siswa, Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Volume 8, No 8 2025, H. 4

peserta didik. Sasaran utama program ini adalah siswa sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP), terutama dari kalangan kurang mampu.

Program ini dilaksanakan secara bertahap dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan beberapa lembaga non-pemerintah. Meski belum diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) secara khusus, program ini telah berjalan berdasarkan kebijakan teknis dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pinrang telah dimulai secara pilot dibulan Maret 2025 dan dijalankan di 28 sekolah yang berlokasi di dua kecamatan yaitu Watang Sawitto dan Paleteang, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menysasar 6.198 siswa dari 13 sekolah di Kecamatan Sawitto dan 15 sekolah di Kecamatan Paleteang, Program ini dimulai pada Senin, 17 Maret 2025, dan melibatkan BGN (Badan Gizi Nasional) dan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang berlokasi di SMKN 2 Pinrang dan SMPN 2 Pinrang.

Peraturan hukum adalah ketentuan normatif yang bersifat mengikat dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, hukum menjadi dasar legal formal pelaksanaan suatu program, termasuk program sosial seperti makan bergizi gratis. Dasar hukum program Makan Bergizi Gratis yaitu: UU No. 18/2012 (Pangan), UU No. 17/2023 (Kesehatan), Perpres No. 83/2017 & 2024, serta instruksi Presiden melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan dukungan analisis BPHN.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Arman Saputra sebagai anggota sekretariat Deputy Badan Gizi Nasional (BGN). Beliau mengatakan bahwa:

“Dasar hukum yang jadi acuan kami di Kabupaten pinrang yaitu perpres no 83 tahun 2024, belum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang MBG secara khusus di Kabupaten Pinrang.”<sup>62</sup>

Walaupun program ini merupakan inisiatif daerah, pelaksanaannya tetap berpijak pada beberapa peraturan hukum di tingkat nasional, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - a. Menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh makanan yang bergizi seimbang.
  - b. Pasal 144 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan gizi anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - a. Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan wajib pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.
  - b. Ini memberi dasar bagi Pemda untuk membuat program makan bergizi gratis sebagai layanan publik.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - a. Pasal 5 ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
  - b. Menyediakan makanan bergizi gratis di sekolah merupakan bagian dari upaya menciptakan pendidikan yang bermutu.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
  - a. Memberikan pedoman tentang komposisi makanan yang seimbang dan layak dikonsumsi oleh anak-anak.

---

<sup>62</sup>Arman saputra, wawancara oleh peneliti di BGN Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Juli 2025

Program makan bergizi gratis merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah di Kabupaten Pinrang, program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Analisis siyasah syar'iyah terhadap peraturan hukum pelaksanaan program makan bergizi gratis melibatkan tinjauan kesesuaian program dengan prinsip-prinsip syariah, serta analisis dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

1. Aspek Kemanfaatan (*Maslahah*):

- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mengurangi stunting, yang merupakan kemaslahatan umum dan sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kesejahteraan umat.
- b. Namun, perlu dipastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penerima manfaat dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

2. Aspek Keadilan (*Adalah*):

- a. Pemerataan akses terhadap program ini harus diperhatikan, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan, mendapatkan manfaatnya.
- b. Penyaluran bantuan harus dilakukan secara adil dan transparan, menghindari praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan.

3. Aspek Keterbukaan (*Syura*):

- a. Pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka dan transparan, melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

- b. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik mengenai tujuan, anggaran, dan mekanisme pelaksanaan program.

#### 4. Aspek Etika dan Moral:

- a. Program ini harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
- b. Penyaluran bantuan harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan tidak merendahkan penerima manfaat.

#### 5. Aspek Hukum:

- a. Program ini harus memiliki landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang atau Peraturan Presiden, untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitasnya.
- b. Perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, memastikan tidak ada kontradiksi atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

#### 6. Aspek Pengawasan dan Akuntabilitas:

- a. Pemerintah perlu membentuk sistem pengawasan yang efektif, melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan media, untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
- b. Audit berkala perlu dilakukan untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi potensi penyimpangan.

Dalam konteks siyasah syar'iyah, penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam mengelola urusan publik (*maslahah 'ammah*).

Siyasah syar'iyah adalah kebijakan yang diambil oleh pemimpin dalam rangka mengatur masyarakat, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks siyasah syar'iyah, penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam mengelola urusan publik ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.<sup>63</sup>

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah, Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. *Maslahah Al-Dharuriyah*,

*Maslahah Al-Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- a. Memelihara agama.
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan dan
- e. Memelihara harta

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Maslahih Al-Khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan

---

<sup>63</sup>Ahmad Jalili, Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, September 2021, H. 75

agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *Qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.<sup>64</sup>

## 2. *Al-mashlahah AL-Haajjiyyah*,

*Al-mashlahah AL-Haajjiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil

---

<sup>64</sup>Muksana Pasaribu, 'Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1.04 (2016).

akan hal ini bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan serta memberikan kemudahan. Persoalan *haajjiyyat* (sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan mashlahat yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan mashlahat sekunder ini, Allah swt mensyariatkan banyak hal dalam berbagai bidang termasuk ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk menunjang kebutuhan mendasar *al-mashaalih al-khamsah*. Dalam kaitan ibadah, misalnya islam memberi keringanan meringkas shalat, (shalat jamak, shalat qasar), dan opsi berbuka puasa bagi musafir. Dalam bidang muamalah islam membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan (*bai al-salam*), bekerja sama dalam pertanian (*muzaara'ah*) dan perkebunan (*musaaqah*).

### 3. *Al-maslahah Al-tahsiniyyah*

*Al-maslahah Al-tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Tahsiniyyah* juga berhubungan dengan *Al-mashaalih Al-khamsah*, meski *tahsiniyyah* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai pada kebutuhan *dharuri*, juga tidak sampai pada kebutuhan *haaji*, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>65</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai program Makan Bergizi Gratis dilihat dari segi perspektif fiqhi kemudian dapat kita analisis secara hukum Islam sebagaimana dalam tinjauan teori Maslahat yang harus diuraikan kedalam lima unsur pokok yaitu agama (*Hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-'aql*), keturunan (*Hifz al-nasl*) dan harta (*Hifz al-mal*) untuk menguraikan maksud ketentuan beberapa

<sup>65</sup> Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat Dan Kaidahnya* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

pandangan mengenai analisis siyasah syar'iyah terhadap peraturan hukum pelaksanaan program makan bergizi gratis. Untuk menguraikan maksud tersebut yaitu:

Pertama, pemeliharaan agama (*hifz al-din*). Meskipun tidak langsung berkaitan, kesehatan fisik dan kecukupan gizi menjadi syarat penting untuk beribadah dan menuntut ilmu dengan baik. Dalam jangka panjang, anak sehat akan lebih mampu memahami, mengamalkan, dan menyebarkan nilai-nilai agama.

Kedua, pemeliharaan jiwa (*Hifz al-nafs*). Pemberian makanan bergizi langsung mendukung keselamatan dan kesehatan tubuh anak-anak, terutama usia sekolah. Program ini menjadi bentuk ikhtiar untuk mengurangi risiko stunting, anemia, dan gizi buruk.

Ketiga, pemeliharaan akal (*Hifz al-'aql*). Nutrisi yang cukup dan bergizi sangat mempengaruhi perkembangan kognitif dan konsentrasi belajar. Dengan makanan sehat, anak-anak bisa berpikir lebih baik, memahami pelajaran, dan tumbuh menjadi generasi cerdas.

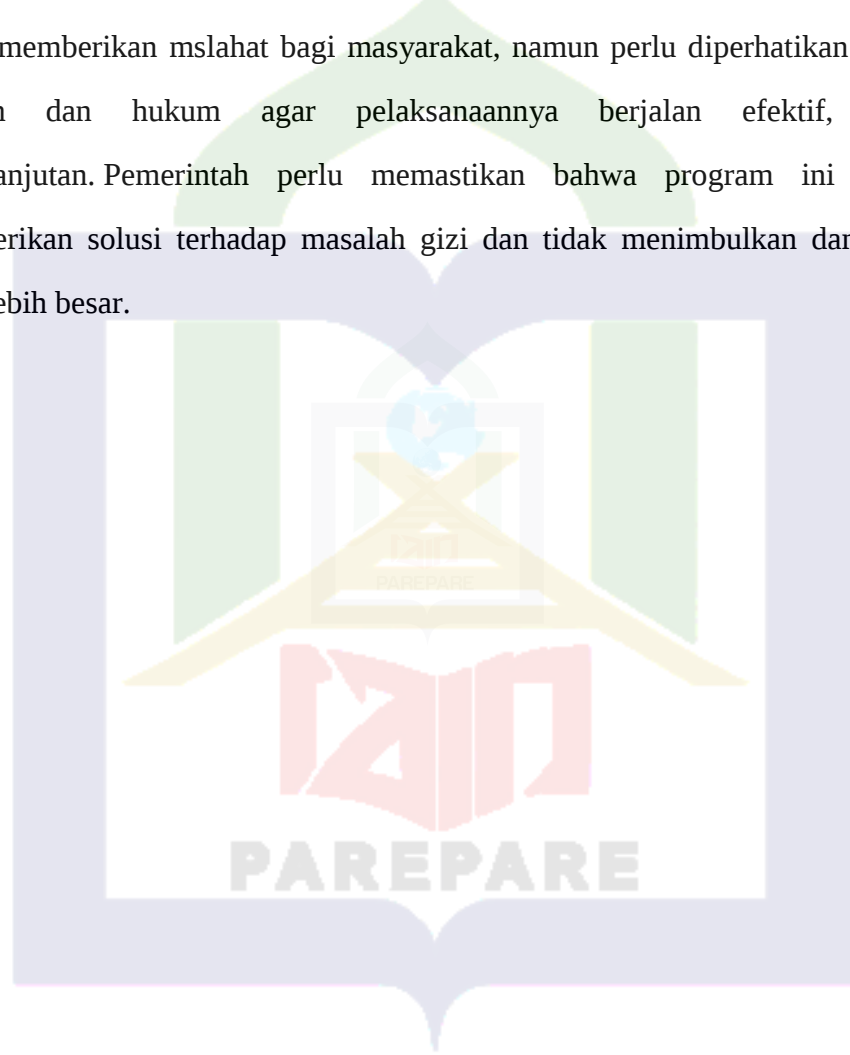
Keempat, pemeliharaan keturunan (*Hifz an-nasl*). MBG turut menjaga generasi masa depan agar tumbuh sehat, kuat, dan produktif. Ini bagian dari menjaga keberlanjutan umat dan kualitas keturunan dalam jangka panjang.

Kelima, pemeliharaan harta (*Hifz al-mal*). Dengan mengurangi beban ekonomi keluarga kurang mampu, program ini membantu mereka menghemat pengeluaran makan anak sekolah. Selain itu, pemanfaatan produk lokal bisa menggerakkan ekonomi lokal dan memberdayakan UMKM/petani.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Arman Saputra sebagai anggota sekretariat Deputy Badan Gizi Nasional (BGN). Beliau mengatakan bahwa:

“Kami sangat sadar bahwa gizi adalah bagian dari menjaga amanah Allah atas tubuh manusia. Prinsip *halalan thayyiban* jadi perhatian utama. Program MBG ini juga sejalan dengan Maqashid Syari’ah, terutama dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Jadi ini bukan sekadar proyek sosial, tapi juga misi kemanusiaan.”<sup>66</sup>

Sebagai kesimpulan program makan bergizi gratis memiliki potensi besar untuk memberikan mslahat bagi masyarakat, namun perlu diperhatikan aspek-aspek syariah dan hukum agar pelaksanaannya berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan solusi terhadap masalah gizi dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.



---

<sup>66</sup>Arman saputra, wawancara oleh peneliti di BGN Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Juli 2025

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan Implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang analisis siyasah syar'iyah maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Program *Makan Bergizi Gratis* di Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak, khususnya pelajar tingkat SD dan SMP, serta menekan angka stunting di wilayah tersebut Implementasi Program *Makan Bergizi Gratis* di Kabupaten Pinrang berjalan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan melalui koordinasi awal berdasarkan Petunjuk Teknis. Pelaksanaan menunjukkan kesiapan. Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung ke sekolah. Kemudian Tingkat partisipasi sekolah dalam pelaksanaan program tergolong tinggi. Kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan makanan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kemudian Tingkat partisipasi sekolah dalam pelaksanaan program tergolong tinggi. Kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan makanan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

2. Peraturan hukum yang mengatur program Makan Bergizi Gratis yaitu: UU No. 18/2012 (Pangan), UU No. 17/2023 (Kesehatan), Perpres No. 83/2017 & 2024, serta instruksi Presiden melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan dukungan analisis BPHN. Kemudian dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*, kebijakan ini merupakan bentuk kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang sah secara syar'i karena bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan generasi muda, mengurangi angka stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pinrang diharapkan terus meningkatkan kualitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk dalam hal pengawasan kualitas makanan, distribusi yang merata, dan penguatan koordinasi antarinstansi. Pihak sekolah dan orang tua sebaiknya dilibatkan lebih aktif dalam pelaksanaan program, baik dalam hal pengawasan maupun edukasi gizi kepada anak-anak, guna tercapainya tujuan program secara maksimal.
2. Dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*, kebijakan ini patut dilanjutkan dan dikembangkan sebagai bentuk nyata dari kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahhab Khallaf, *Ilmu Politik Islam* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003).
- Al-Ghazali, *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 201.
- Bedong, M. A. R. *Maslahat dan Kaidahnya*. IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam (Cet.VII; Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2010).
- Dura, Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Jibeka, Volume. 10, No. 1 .
- Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Firman, T. *Urban spatial planning in Indonesia: From colonial to reform era*. Springer. 2012.
- .Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Kansil, C.S.T. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi.(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1977).
- Kenken Muhammad Zulfornain, Muhammad Asro & Lutfi Fahrul Rizal, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta”, Al-Mawarid: Jsyh, Vol 6. (2) August 2024.
- Kiftiyah, Anifatul, “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik”, Jurnal Keindonesiaan, vol 5 Issue 1 April 2025.
- Lubis, Solli. Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah. (Bandung: Alumni 1983).

- Maharani, Putri Ardelia, Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran Dan Realisasinya Journal Of Law And Social Society, Vol.1 No.1 June 2024.
- Makbul,Muhammad. *‘Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian’* , 2021.
- Naafi, Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru, Jurnal.Stkip-Majenang, Volume 2 (2) April 2025. 216
- Nugrahani, Farida, op. cit.
- Palestina, Firda Ayu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik, Jurnal Keindonesiaan , Vol. 05, No. 01, April 2025
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 ayat (5).
- Permana, A. S., Towolioe, S., Aziz, N. A., & Ho, C. S. *Sustainable solid waste management practices and perceived cleanliness in an Asian developing city: The case of Bandung, Indonesia*. Environmental Science & Policy, 2015.
- Poerwadarminta,W.J.S. Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).
- Qomarrullah, Rif’iy, Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan, Indonesian Jurnal Of Intellectual Publication, Vol. 5, No. 2 Maret, 2025.
- Rahayu,Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Rahmatullah, Beni, “Sentimen Analisis Makan Bergizi Gratis Menggunakan Algoritma Naive Bayes” (Journal Of Information Technology) Vol. 05, No. 01, Maret 2025
- Rusdi, M. A. Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Diktum*, 151-168. 2017.
- Sembiring, E., & Nitivattananon, V. *Sustainable solid waste management toward an inclusive society: Integration of the informal sector*. Resources, Conservation and Recycling, 54(11), 2010.
- Setiawan, B. *Public participation in urban planning in Indonesia: A challenge for sustainable development*. Planning Malaysia, 14(4), 2016.
- Sidiq,Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII

- <[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode_Penelitian_Kualitatif_Di_Bidang_Pendidikan.pdf)>.
- Sukmasari ,Dahlia, Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an, At-Tibyan, Vol. 3, No. 1, Juni 2020.
- Sugiyono, *'Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian'*, (2013).
- Suryana, "Metodologi Penelitian," 2010.
- Susila,Ismet, Implementasi Dimensi Layanan Public Dalam Konteks Otonomi Daerah(Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015).
- Sutriani,Elma and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019.
- Suyoto. *Pengelolaan sampah berbasis masyarakat: Solusi alternatif menghadapi krisis persampahan perkotaan*. Pustaka Pelajar. 2013
- Syarif, Mujaar Ibnu, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Tambunan, Kevin Andreas Halomoan, Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika Volume 2, Nomor 2, Juni 2025.
- Ulfatimah, Hernita, Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020.
- Widodo ,Joko, Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006).
- Zahrah, Muhammad Abu, Hukum Islam (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2001), hlm. 345.

# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1359/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

24 Juni 2025

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nama                     | : SYAMSUL BAHRI ZR                                           |
| Tempat/Tgl. Lahir        | : PINRANG, 01 Oktober 1999                                   |
| NIM                      | : 18.2600.036                                                |
| Fakultas / Program Studi | : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| Semester                 | : XIV (Empat Belas)                                          |
| Alamat                   | : SUMBER SARI 2, KEC. WARU SELATAN, KOTA PALOPO              |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH SYAR'IIYAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0421/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2025

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02-07-2025 atas nama SYAMSUL BAHRI ZR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :  
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :  
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0610/R/T.Teknis/DPMPTSP/07/2025, Tanggal : 04-07-2025  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0433/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2025, Tanggal : 04-07-2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :  
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8  
3. Nama Peneliti : SYAMSUL BAHRI ZR  
4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KAB. PINRANG (ANALISIS SIYASAH SYARIYAH)  
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
6. Sasaran/target Penelitian : SEKOLAH, DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN  
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 04-01-2026.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 04 Juli 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**ZONA  
HIJAU**



OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DPMPTSP

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b><br><b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b><br><b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307</b> |
|                                                                                   | <b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b><br><b>PENULISAN SKRIPSI</b>                                                                                                                                           |

**NAMA MAHASISWA** : SYAMSUL BAHRI ZR  
**NIM** : 18.2600.036  
**FAKULTAS** : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
**PRODI** : HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL** : IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS SIYASAH SYAR'ITYYAH)

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Daftar pertanyaan

##### A. Wawancara untuk Guru/Kepala Sekolah

1. Bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah ini?
2. Apa saja manfaat yang Anda lihat sejak program ini dimulai?
3. Apakah ada perubahan perilaku atau prestasi belajar siswa setelah program berjalan?
4. Bagaimana keterlibatan guru atau staf sekolah dalam program ini?
5. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini?
6. Apa saran Anda untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program?

---

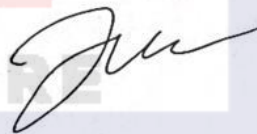
**B. Wawancara untuk Panitia Pelaksana Program MBG**

1. Bagaimana proses perencanaan program makan bergizi gratis ini dilakukan?
2. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam perencanaan?
3. Apakah program ini memiliki dasar hukum atau kebijakan tertentu (misalnya Perpres, Permendikbud, Perda, dsb)?
4. Bagaimana sistem pengawasan terhadap kualitas makanan yang disediakan?
5. Dari mana sumber anggaran untuk program ini berasal?
6. Apakah anggaran sudah mencukupi dan tepat sasaran?
7. Apakah ada sistem evaluasi dan pengawasan berkala terhadap program ini?
8. Lembaga atau pihak mana yang bertanggung jawab melakukan evaluasi atau audit?
9. Apakah pernah ditemukan kendala atau pelanggaran dalam pelaksanaan program? Bagaimana penanganannya?

Parepare, 16 Mei 2025

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

19930526201903008

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Gunan Apri*  
Alamat : *St. K. Jember*  
Jenis kelamin : *Laki - Laki*  
Pekerjaan : *Wiraswasta*  
Umur : *38 th*

Menerangkan bahwa,

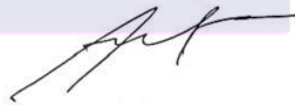
Nama : Syamsul Bahri ZR  
Nim : 18.2600.036  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Syar'iyah)".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Mei 2021

Yang bersangkutan



.....

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARYANA.HARYONO  
Alamat : JLN.P.HASAN  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : GURU MATA PELAJARAN  
Umur : 26 TAHUN  
Menerangkan bahwa,  
Nama : Syamsul Bahri ZR  
Nim : 18.2600.036  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar'iyah)".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,  
Yang bersangkutan

  
HARYANA.HARYONO, S.Pd

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAMALUDDIN, S.pd.  
Alamat : PINRANG  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : BURU  
Umur : 35

Menerangkan bahwa,

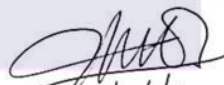
Nama : Syamsul Bahri ZR  
Nim : 18.2600.036  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Syar'iyah)".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan

  
Jamaluddin.....

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

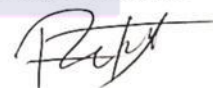
Nama : GHIAN RADITYA S.Pd  
Alamat : PINRANG  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : GURU  
Umur : 29 TAHUN  
Menerangkan bahwa,  
Nama : Syamsul Bahri ZR  
Nim : 18.2600.036  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pinrang (Analisis Siyash Syar'iyah)".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan



.....



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN WATANG SAWITTO**

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan  
Telp ( 0421 ) 921 538 Laman : <https://pinrang.go.id>, pos-el 91212

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 45 / KWS / VII/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **DICKY ZULKARNAIN, SH., M.M**  
Jabatan : Kasi Pemerintahan Watang Sawitto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **SYAMSUL BAHRI ZR**  
Nim : 18.20600.036  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Mappideceng

Identitas tersebut di atas adalah benar benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul "**IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KAB.PINRANG**" dengan lama Penelitian Selama 1 ( Satu ) Bulan.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 11 Juli 2025

An. KASAMAT  
Kasi Pemerintahan

**DICKY ZULKARNAIN, SH,M.M**  
Pangkat : Penata  
NIP : 198403192009011008



Wawancara dengan Bapak Arman Saputra (38 tahun) BGN Pinrang, di Kelurahan Watang Sawitto, Kab. Pinrang, 10 Juli 2025



Wawancara dengan Bapak Jamaluddi (35 tahun) Guru SMP Negeri 1 Pinrang, di Kecamatan Watang Sawitto, Kab. Pinrang, 10 Juli 2025



Wawancara dengan Ibu Haryana Haryono (26 tahun) Guru SMA Negeri 1 Pinrang, di Kecamatan Watang Sawitto, Kab. Pinrang, 14 Juli 2025



Wawancara dengan Ibu Ghian Raditya (24 tahun) Guru Kemala Bhayangkari, di Kecamatan Watang Sawitto, Kab. Pinrang, 14 Juli 2025



### BIODATA PENULIS

**Syamsul Bahri ZR** Lahir di Kota Pinrang pada tanggal 01 Oktber 1999. Alamat, Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah Zainuddin dan Ibu bernama Andi Rohana. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 123

Mappedeceng, pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Mappedeceng, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Pinrang dan selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2025.